



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 18 /KPTS/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PELAKSANAAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

- f. Sekretariat : (Staf Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel)
1. Sri Mundari, SE;
 2. Yuliansa, S.Sos;
 3. Ryan Sofiyon Natamas, S.STP;
 4. Agestian Anggraini, S.STP;
 5. Putri Noor Iman, A.Md;
 6. Syerina Permata, S.Kom.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi bersama Perangkat Daerah terkait;
 - b. melakukan sosialisasi kebijakan tentang Standar Operasional Prosedur kepada Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas menghimpun, mengumpulkan dan mengadministrasikan data yang berhubungan dengan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.